

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Setiap desa yang ada di Indonesia telah diberikan kepercayaan untuk mengelola dana desa yang disumbangkan oleh negara. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa yang disebarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk melaksanakan program pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup> Dana desa yang disalurkan tidak bernominal sedikit, sehingga hal ini merupakan hal yang krusial. Berdasarkan terbitnya Undang-Undang Tahun 2014 tentang desa, pemerintah pusat setiap tahun menyerahkan alokasi dana desa secara teratur dengan nilai yang cukup besar. Hal tersebut dilaksanakan guna memajukan desa, membangun infrastruktur di desa yang belum memadai, serta memberdayakan masyarakat.<sup>3</sup>

Anggaran dana desa yang dibagikan pada tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 201/PMK.07/2022. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, total dana desa yang ditransferkan dari APBN adalah senilai Rp 70 triliun. Dana sebesar itu dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten atau kota. Disebutkan pada pasal 6 ayat (5) bahwa formula

---

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 1 ayat (8), hal. 4

<sup>3</sup>Mohammad Rizky Gustiansyah, "Penyalahgunaan Dana Desa Oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023", Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1 No. 3, 2023, hal. 46-47

pengalokasian dana desa dibagi berdasarkan empat bagian, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, serta alokasi formula. Alokasi dasar untuk setiap desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa. Yang mana untuk jumlah penduduk 1 hingga 100 orang dananya adalah sebesar Rp 415.261.000, lalu untuk jumlah penduduk lebih dari 10 ribu orang sebesar Rp 788.996.000. Bagi alokasi afirmasi berikan kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dan mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak. Untuk alokasi afirmasi desa tertinggal sebesar Rp 105.688.000 dan desa sangat tertinggal sebesar Rp 158.532.000. Sedangkan alokasi kinerja diberikan ke desa dengan kinerja terbaik yang ditentukan bagi setiap kabupaten/kota, dimana pemerintah daerah yang melaksanakan penilaian indikator tambahan kinerja desa menerima sebesar Rp 260.949.000, serta bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan penilaian indikator tambahan kinerja desa menerima sebesar Rp 208.765.000. Sementara untuk alokasi formula merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, serta tingkat kesulitan geografis desa.<sup>4</sup> Alokasi formula sebesar 30% dari anggaran dana desa. Sehingga, dana tertinggi yang diterima oleh beberapa desa sekitar Rp 1 miliar. Akan tetapi, secara umum masing-masing desa yang ada di Indonesia memperoleh dan menerima dana desa sebesar Rp 600.000.000 hingga Rp 900.000.000.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Peraturan Menteri Keuangan...*, hal. 4

<sup>5</sup>Anisah Sopiah, "Tembus Rp 1 M, Segini Dana yang Dikelola Kepala Desa Setahun" dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230125183700-4-408255/tembus-rp1-m-segini-dana-yang-dikelola-kepala-desa-setahun>, diakses 10 Desember 2023

Perwakilan dari Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan melaporkan bahwa penyaluran dana desa pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 99,8%, yang mana penyaluran ini naik sebesar 2,87% dibandingkan pada tahun 2022. Untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dsa terealisasi sebesar Rp 10,44 triliun (99,98%) dan non Biaya Langsung Tunai Desa Rp 57,42 triliun (99,79%).<sup>6</sup>

Dana desa yang nominalnya cukup besar tersebut terlihat sangat memikat dan semakin tinggi dana desa yang diterima, maka semakin tinggi juga risiko dalam pengelolaan dana desa, sehingga para aparatur memiliki celah untuk melakukan penyalahgunaan. Menurut *Indonesia Corruption Watch*, sebuah organisasi independen yang mengamati isu korupsi di Indonesia, terdapat 155 kasus korupsi yang terjadi pada sektor desa di tahun 2022. Berikut adalah pemetaan kasus korupsi berdasarkan sektor:<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Semester I 2021**

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp miliar)	Nilai Suap/Gratifikasi (Rp miliar)	Nilai Pungli (Rp miliar)
1.	Dana Desa	55	35,7	-	-
2.	Pemerintahan	23	101,7	21,3	-
3.	Pendidikan	23	31,5	0,3 (300 juta)	0,1 (100 juta)
4.	Perbankan	12	500,6	-	-

<sup>6</sup>, “Kemenko PMK Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023” dalam <https://www.kemenko.id>, diakses 7 Mei 2024

<sup>7</sup> Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2022), hal. 10

5.	Pertanahan	11	1.701 (1,701 triliun)	28,5	0,005 (5 juta)
----	------------	----	-----------------------	------	----------------

Sumber: Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter

Penyelewengan dana desa dilakukan dengan berbagai modus. Beberapa modus korupsi yang dilakukan perangkat desa terhadap dana desa yang pertama adalah penggelembungan dana atau *mark up*. Penggelembungan dana bisa terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Kasus ini dilakukan oleh Kepala Desa Negeri Administratif Sumbawa di tahun 2019. Yang kedua adalah penyalahgunaan anggaran untuk urusan pribadi yang terjadi pada Kepala Desa Taraweang Sulawesi Selatan, yang menggunakan dana untuk membayar utang pribadi. Yang ketiga adalah proyek fiktif, sebagai contoh yang dilakukan oleh Kepala Desa Kaluku. Selanjutnya adalah laporan palsu, dengan kasus yang terjadi di Desa Larpak, Kabupaten Bangkalan, pada tahun anggaran 2016 dengan membuat laporan dana desa tahun 2016 seakan-akan proyek sudah terlaksana. Dan yang terakhir adalah penggelapan. Salah satu contohnya adalah penggelapan yang dilakukan oleh Kepala Desa Matang Ulim.<sup>8</sup>

Penyelewengan dana desa atau kecurangan dalam Pemerintah Desa bisa disebabkan oleh salah satu faktor yaitu, pengendalian internal yang lemah. Akan tetapi, dengan adanya pengendalian internal yang kuat, penyelewengan dana desa dapat dicegah. Pengendalian internal pada pemerintah desa ditujukan agar menciptakan keandalan laporan keuangan desa sehingga tidak terjadi *fraud* atau

---

<sup>8</sup>Aksi Informasi, “Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa” dalam <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>, diakses 16 Desember 2023

penyalahgunaan dana desa.<sup>9</sup> Pengendalian internal adalah hal yang penting, dikarenakan pengendalian internal keuangan desa yang akan menunjang adanya mekanisme pengawasan serta pengendalian internal sejak penyusunan rencana anggaran hingga mekanisme pelaporan keuangan desa. Dana yang besar tersebut akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa melalui beberapa kegiatan yaitu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan sampai dengan evaluasi. Aktivitas pengendalian internal dibutuhkan untuk mencapai efektivitas, ekonomis, serta keefisienan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah desa. Pengendalian internal akan mewujudkan keandalan laporan keuangan desa, pengamanan aset desa, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, di desa yang akan di teliti oleh peneliti berkemungkinan untuk terjadi penyelewengan terhadap dana desa. Sehingga peneliti mengajukan topik penulisan ini agar pengendalian internal terhadap dana desa kuat, sehingga tidak terjadi lagi kasus penyelewengan dana desa. Desa yang akan diteliti adalah Desa Senden. Pemerintah Desa Senden adalah sebuah lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat desa. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

---

<sup>9</sup>Maria Luciani Anryck Da Ona, Henrikus Herdi, dan Yoseph Darius Purnama Rangga, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Mengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wolokoli Kecamatan Bola Kabupaten Sikka)” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, Vol. 1 No. 4, 2023, hal. 257

<sup>10</sup>M. Khoiru Rusydi, “Sistem Pengendalian Intern Keuangan Desa” dalam <https://www.iijawatumur.or.id/course/interest/detail/19>, diakses 10 Desember 2023

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Pengendalian Internal atas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek**”.

### **B Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti, terdapat fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengendalian internal di Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek saat ini?
2. Bagaimana pengendalian internal atas pengelolaan dana desa menggunakan metode COSO di Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek?

### **C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian yang sudah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengendalian internal di Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek saat ini.
2. Menganalisis pengendalian internal atas pengelolaan dana desa menggunakan metode COSO di Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

### **D Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian memberikan informasi serta pengetahuan baik di bidang teoritis maupun di bidang praktis. Berikut manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan judul adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini akan memberikan teori, ilmu pengetahuan, serta referensi khususnya tentang pengendalian internal atas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi kepada seluruh civitas akademik yang ada di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### b. Bagi Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta evaluasi bagi Pemerintah Desa Senden dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pengelolaan dana desa.

#### c. Bagi Pihak Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

## **E Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat muncul dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Penyalahgunaan dana desa di Indonesia yang semakin meningkat.

- b. Banyak kasus aparaturnya desa yang ditangkap akibat penyalahgunaan dana desa.

## 2. Batasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup permasalahan ditujukan agar batasan masalah tidak melenceng jauh dan agar batasan masalah menjadi jelas mana yang akan masuk dan tidak masuk ke dalam masalah yang akan diteliti. Peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

- a. Obyek penelitian berada di Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
- b. Penelitian hanya analisis pengendalian internal atas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
- c. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dari narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari Pemerintah Desa Senden.

## F Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Analisis

Analisis merupakan sebuah memeriksa secara mendalam mengenai peristiwa (perbuatan, karangan, dan lain-lain) yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

#### b. Pengendalian Internal

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada 14 Oktober 2023

Pengendalian internal merupakan suatu metode, proses, serta kebijakan yang dilaksanakan untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi serta efektifitas kegiatan, kecakapan laporan keuangan, serta kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

c. Dana Desa

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan serta prioritas dana desa tersebut.<sup>13</sup> Dana desa berasal dari APBN yang disebarkan melalui APBD untuk menjalankan program pemerintahan.

d. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

2. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional pada penelitian yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal atas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”

---

<sup>12</sup>Novtania Mokoginta, Linda Lambey, dan Winston Pontoh, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah” *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12 No. 2, 2017, hal. 875

<sup>13</sup> Muhammad Mu’iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hal. 11

<sup>14</sup> Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, (Pontianak: CV Derwati Press), hal 45

adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.

## **G Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari pembahasan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang alasan secara teoritis dan praktis tentang judul yang akan diteliti. Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai teori atau kajian yang dijadikan sebagai landasan teori dari penelitian. Terdiri dari: pengendalian internal, elemen pengendalian pemerintah, pengendalian internal menurut COSO, kecurangan atau *fraud*, pengelolaan dana desa, kajian terdahulu, serta kerangka berfikir teoritis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode, jenis penelitian, serta cara peneliti dalam mendapatkan data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah diteliti berdasarkan obyek penelitian yang terdiri dari pertanyaan dari peneliti dan jawaban dari narasumber. Terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan yang ada pada bab I. Pada bab pembahasan ini didukung oleh teori dari berbagai sumber dan hasil dari lapangan.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, serta terdapat saran untuk berbagai pihak atas dasar penelitian ini.